

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) DALAM
MEMINIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN
PADA PT.KARIMUN AROMATICS MEDAN**

Oleh:

Zefri Saptianus Wau¹⁾, Fanny Kaban²⁾, Syukurliadin Waruwu³⁾,
dan Ayu Roy Ito Ambarita⁴⁾
Universitas Darma Agung, Medan. ^{1,2,3,4)}
E-Mail:
zefrisaptianuswauz@gamil.com ^{1)*}

ABSTRAK

Perencanaan Pajak (Tax Planning) merupakan cara yang dapat dimanfaatkan oleh WP dalam meminimalkan pembayaran pajak penghasilan (PPh) badan tanpa melanggar UU Perpajakan. Data dalam penelitian ini dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif, metode komparatif dan metode penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *tax palnning* dapat meminimalkan pembayaran pajak (PPh) badan pada PT. Karimun Aromatics Medan, hal ini dapat dilihat pemilihan metode penyusutan yang dilakukan oleh PT. Karimun Aromatics Medan yang memilih menggunakan metode saldo menurun dapat meminimalkan pembayaran pajak penghasilan (PPh) badan sebesar Rp.146,223,611.85. Metode *gross up* dapat meminimalkan pembayaran PPh badan dan juga meningkatkan kesejahteraan karyawannya pada PT.Karimun Aromatics Medan.

Kata Kunci :*Tax Planning*, Pajak Penghasilan (PPh)

Tax Planning is a method that can be used by WP in minimizing corporate income tax (PPh) payments without violating the Taxation Law. The data in this study were analyzed using descriptive methods, comparative methods and methods of drawing conclusions. The results of the study can be concluded that the tax palnning can minimize the payment of corporate tax (PPh) at PT. Karimun Aromatics Medan, this can be seen in the selection of depreciation methods carried out by PT. Karimun Aromatics Medan, which chose to use the declining balance method, was able to minimize the payment of corporate income tax (PPh) of Rp. 146,223,611.85. The gross up method can minimize the payment of corporate income tax and also improve the welfare of its employees at PT.Karimun Aromatics Medan.

Keywords: Tax Planning, Income Tax (PPh)

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan negara dari Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Indonesia sangat mengandalkan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pemasukan yang digunakan dalam menjamin berjalannya roda pemerintahan serta pembiayaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam struktur APBN tahun 2020 proyeksi penerimaan negara sebesar Rp. 2.333,2 triliun. Dari proyeksi penerimaan ini, Rp. 1.865,7 triliun berasal dari penerimaan pajak, Rp. 367,0 triliun berasal dari penerimaan bukan pajak, dan Rp. 0,5 triliun berasal dari hibah. Melalui proyeksi tersebut, dapat dilihat bahwa penerimaan dari sektor perpajakan memiliki komposisi penerimaan tertinggi, yaitu sebesar 83,5% dari seluruh pendapatan negara.

Dengan berlakunya *Self Assesment System*, WP diharapkan mampu memenuhi kewajibannya sesuai undang-undang yang berlaku. Dalam penerapannya ada perbedaan kepentingan WP dengan pemerintah, dimana WP berupaya agar dapat membayar pajak sekecil-kecilnya sedangkan pemerintah berharap pemasukan dari WP atas pembayaran pajak sebesar-besarnya. Dengan perbedaan kepentingan ini menimbulkan kecenderungan bagi WP untuk dapat melakukan pengurangan pajak baik secara sah ataupun secara tidak sah.

Dalam ketentuan perpajakan, telah diatur bagaimana WP dapat meminimalkan pembayaran pajaknya tanpa harus melanggar peraturan perpajakan yang ada. Upaya ini bisa dilakukan dengan perencanaan pajak (*tax planning*) yang baik. Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen pajak yang dapat dilakukan oleh WP untuk menekan jumlah pembayaran pajak yang harus dibayarkannya.

Tax planning dapat dilakukan dengan memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, meningkatkan biaya pengurang pajak (*deductible expense*) pada koreksi negatif SPT Badan, memaksimalkan biaya fiskal dan lainnya sehingga dapat meminimalkan PPh terutang perusahaan.

PT. Karimun Aromatics salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit telah menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku dalam menekan jumlah penghasilan kena pajaknya, sesuai dengan koreksi fiskal yang telah dilakukan dalam laporan keuangan komersial perusahaan. Namun dalam hal *tax planning*, perusahaan masih belum memanfaatkan opsi fiskal secara maksimal dalam upaya penghematan pembayaran pajak penghasilannya.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah *tax planning* yang dilakukan dapat meminimalkan jumlah pembayaran pajak

penghasilan (PPh) badan oleh PT. Karimun Aromatics.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang diberikan kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku tanpa harus memperoleh imbalan yang langsung dapat ditunjukkan serta penggunaannya untuk membayar pengeluaran negara (Mardiasmo, 2013:1).

Dalam UU No. 6 tahun 1983 yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada pasal 1 ayat (1) dinyatakan: Pajak merupakan kontribusi wajib orang pribadi maupun badan yang terutang kepada negara dan bersifat memaksa sesuai dengan UU, dan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dalam rangka memakmurkan rakyat.

Berdasarkan UU tersebut, dapat dikatakan bahwa pajak adalah iuran wajib dan sifatnya memaksa kepada negara bagi orang pribadi maupun badan dan tidak memperoleh imbalan langsung atas kewajiban tersebut serta hasilnya digunakan untuk pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.2 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah iuran wajib yang dibebankan atas perolehan penghasilan orang pribadi atau badan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU. Dasar hukum pengenaan PPh di Indonesia telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 dan merupakan perubahan ke-4 atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Judisseno (2005:82), mengatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah pungutan resmi negara yang dikenakan kepada rakyatnya yang memiliki penghasilan untuk kepentingan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

2.2.1 Objek Pajak Penghasilan

Dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) telah dijelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Orang ataupun badan usaha yang melaksanakan kewajiban pajak penghasilan disebut sebagai subjek pajak penghasilan. Dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah: (1) Orang Pribadi; (2) Warisan; dan (3) Badan Usaha Tetap (BUT).

2.3 Tax Planning

Perencanaan pajak (*Tax planning*) merupakan salah satu upaya sah yang dapat dilakukan perusahaan dalam menekan pembayaran pajak yang dilakukan. Chairil (2013), menyatakan *Tax Planning* merupakan sebuah proses pengorganisasian usaha yang dilakukan wajib pajak dengan tujuan agar utang pajaknya berada dalam jumlah yang minimal dan dilakukan secara legal tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prianto (2016) mengatakan, perencanaan pajak sebagai suatu tindakan yang dilakukan dalam rangka merencanakan usaha dan transaksi agar utang pajak yang dimilikinya dapat ditekan seminimal mungkin tetapi tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak dapat memiliki arti yang positif sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar, lengkap, serta tepat waktu sehingga. Upaya ini dilakukan untuk menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

2.3.1 Tujuan *Tax Planning*

Penerapan *Tax Planning* dengan baik dan benar dapat dianggap memiliki arti yang sangat penting dan menguntungkan bagi perusahaan. Secara umum penerapan *Tax Planning* memiliki tujuan yang baik, diantaranya :

- 1) Untuk menekan kewajiban pajak yang terutang.
- 2) Untuk memaksimalkan perolehan laba setelah pajak.
- 3) Untuk meminimalkan resiko terjadinya kejutan pajak (*Tax Surprise*) apabila dilakukan pemeriksaan pajak oleh fiskus.
- 4) Untuk melaksanakan segala ketentuan perpajakan secara efektif yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi pemasaran, fungsi pembelian, dan fungsi keuangan dalam pemotongan dan pemungutan pajak (PPH Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23).

2.3.2 Strategi *Tax Planning*

Chairil (2017:250) mengatakan ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh WP badan dalam meminimalkan pembayaran PPh sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Pemilihan metode penyusutan aktiva tetap serta amortisasi aktiva tidak berwujud.

Dalam PSAK No.16 telah diatur metode penyusutan aktiva tetap. Pada akuntansi komersial, perusahaan diperbolehkan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun (*diminishing balance method*), dan metode jumlah unit (*sum of the unit method*) dalam melakukan perhitungan penyusutan aktiva tetapnya. Metode penyusutan yang dipilih disesuaikan dengan manfaat ekonomis masa depan yang akan diperoleh dari asset tersebut. Untuk itu, maka dalam rangka meminimalkan kewajiban perpajakan, perusahaan dapat memilih salah satu metode yaitu

metode garis lurus atau saldo menurun dalam penyusutan aktiva tetapnya.

2. Pemilihan metode pemotongan PPh Pasal 21.

Untuk meminimalkan kewajiban perpajakan perusahaan yang akan dibayarkan, maka perusahaan harus melaksanakan analisis terlebih dahulu metode perhitungan PPh yang digunakan serta kebijakan yang akan diterapkan, kemudian membuat strategi perencanaan pajak yang baik sehingga tercapai peminimalan beban pajak yang harus dibayarkan. Untuk itu, dalam perhitungan PPh pasal 21 ada tiga metode yang dapat digunakan, yaitu : (1) Metode *Net*; (2) Metode *Gross*; dan (3) Metode *Gross up*.

1) Metode *Net* :

Metode pemotongan pajak ini dilakukan perusahaan dengan menanggung seluruh beban pajak karyawannya.

2) Metode *Gross* :

Metode pemotongan pajak ini dilakukan perusahaan dengan cara karyawan harus menanggung sendiri seluruh beban pajak penghasilannya.

3) Metode *Gross Up* :

Metode pemotongan pajak ini dilakukan dengan cara dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh pasal 21 sebesar pajak PPh pasal 21 yang dibebankan kepada karyawan tersebut.

Semua metode yang disebutkan diatas diperbolehkan untuk dilakukan oleh perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan boleh memilih satu dari tiga metode yang ada sebagai upaya perencanaan pajak untuk menekan kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan. Pemilihan metode tersebut harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan dapat mewujudkan

efisiensi serta menguntungkan juga bagi karyawan.


2.4 Kerangka Pemikiran

Pada umumnya setiap wajib pajak badan menginginkan pembayaran pajaknya lebih kecil. Biasanya wajib pajak akan mencari cara untuk meminimalkan pembayaran pajaknya secara legal. Dalam hal ini biasanya cara untuk meminimalkan pembayaran pajak suatu usaha dilakukan dengan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai bagian dari manajemen perpajakan. Perencanaan pajak (*Tax planning*) adalah tindakan yang dilakukan WP untuk meminimalkan pembayaran pajaknya dengan cara pemilihan metode-metode perhitungan yang sudah diatur oleh undang-undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam melakukan perencanaan pajak, WP Badan dapat memilih metode yang ada sehingga beban pajak yang ditanggungnya dapat diminimalkan. Pemilihan metode-metode tersebut dapat dilakukan dalam :

1. Penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva berwujud.
2. Pemotongan PPh Pasal 21 yang tepat.

Berikut adalah gambar skema kerangka pemikiran dari penelitian ini.



Sumber: Diolah penulis, 2020

Gambar 2-1 Strategi Tax Planning

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yang digunakan adalah data tentang sejarah perusahaan, struktur organisasi, visi, misi dan tujuan perusahaan serta kebijakan perpajakan yang dilakukan perusahaan. Data kuantitatif yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan.

Sumber data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung dengan manajemen perusahaan. Sedangkan data sekunder diperoleh berupa catatan dan laporan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan metode penelitian lapangan (*Field Research*).

3.3 Metode Analisis Data

Sugiyono (2018:128) menyatakan: “Dalam penelitian kualitatif, analisis data adalah hal yang sangat penting dilakukan, karena kegiatan ini diperlukan untuk mengetahui hubungan serta konsep yang ada pada data yang disajikan sehingga pengembangan dan evaluasi terhadap hipotesis dapat dilakukan.”

Untuk mengetahui apakah perencanaan pajak (*tax planning*) dapat digunakan WP Badan sebagai cara dalam meminimalkan pembayaran pajak penghasilan (PPh) badan, maka penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu metode deskriptif, metode komparatif dan metode penarikan kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Metode Penyusutan Aktiva Tetap

Dalam operasional perusahaan, PT. Karimun Aromatics menggunakan Metode Penyusutan aktiva tetap sebagai berikut :

1. Metode Garis lurus, digunakan untuk menghitung penyusutan bangunan
2. Metode saldo menurun, digunakan untuk menghitung penyusutan Mesin, Kendaraan, Peralatan Tanaman Menghasilkan, dan Instalasi.

Tabel 4.1

Daftar Aset Tetap Bukan Bangunan pada PT.Karimun Aromatics Medan Tahun 2019.

Nama Aset	Harga Perolehan	Kelompok	Masa Manfaat
Kendaraan dan Pengangkutan	6,257,454,84	2	8 tahun
Inventaris Kantor	355,208,00	2	8 tahun
Jumlah	6,612,662,84		

Sumber: Data diolah penulis, 2020

Berdasarkan tabel 4.1 yang menunjukkan jumlah aset tetap bukan bangunan pada PT.Karimun Aromatics adalah Rp. 6,612,662,842. Masa manfaat aktiva bukan bangunan tersebut adalah 8 tahun. Dengan menggunakan nilai nominal yang diperoleh, besarnya akumulasi beban penyusutan yang diperoleh akan sama pada akhir masa manfaat. Namun jika dihitung menggunakan nilai tunai (*present value*), maka jumlah akumulasi beban penyusutan yang diperoleh akan berbeda.

Perhitungan nilai tunai (*present value*) untuk aktiva tetap bukan bangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tingkat diskon yang digunakan dalam perhitungan ini adalah 20%.

Tabel 4.2

Menghitung Nilai Nominal Aktiva tetap ke Nilai Tunai (*present value*)

Tahun	Metode Penyusutan			
	Garis Lurus		Saldo Menurun	
	Nominal PV	PV	Nominal PV	PV
1	826,582,855	688,819,045.83	1,653,165,710	1,377,638,091.66
2	826,582,855	574,015,871.52	1,239,874,283	861,023,807.63
3	826,582,855	463,851,209.31	929,905,712	538,139,879.62
4	826,582,855	398,622,133.00	697,429,284	336,337,424.76
5	826,582,855	332,185,110.83	523,071,963	210,210,890.48
6	826,582,855	276,820,925.69	392,303,972	131,381,806.46
7	826,582,855	230,684,104.74	294,227,979	82,113,629.04
8	826,582,855	192,236,753.95	882,683,937	205,284,072.60
	6,612,662,842	3,157,235,154.87	6,612,662,842	3,742,129,602.25

Sumber : Data diolah penulis,2020

Dari tabel 4.2 diatas diketahui bahwa asset tetap dengan harga perolehan sebesar Rp. 6,612,662,842 dan *discount factor* 20% maka akumulasi beban penyusutan asset tetap dengan menggunakan metode garis lurus adalah sebesar Rp. 3,157,235,154.87, sedangkan dengan metode saldo menurun sebesar Rp. 3,742,129,602.25.

4.1.2 Metode Pemotongan PPh Pasal 21

Metode perhitungan PPh pasal 21 yang digunakan oleh PT. Karimun Aromatics adalah Metode *Gross Up*.

Tabel 4.3
Perhitungan Pemotongan PPh pasal 21 dengan Metode *Gross Up*

Lapisan	Batasan PKP	Tunjangan PPh
1	Rp.0 - Rp.47,500,000	(PKP setahun - Rp.0) x 5/95 + 0
2	Rp. 47,500,000- Rp.217,500,000	(PKP setahun - Rp.47.500.000) x 15/85 + 2.500.000
3	Rp. 217,500,000- Rp.405,000,000	(PKP setahun - Rp.215.700.00) x 25/75 + 32.500.000
4	> Rp. 405,000,000	(PKP setahun - Rp.405.000.000) x 30/70 + 95.000.000

Sumber : PT. Karimun Aromatics,2020.

Adapun daftar akumulasi gaji karyawan selama setahun pada PT. Karimun Aromatics Medan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Daftar Gaji Karyawan PT.Karimun Aromatics Medan Tahun 2019

No	Nama Pegawai	Status	Penghasilan disetahunkan	Tunjangan Lainnya	Bonus dan THR
1	TR	K2	153,060,000	58,900,600	14,167,917
2	NN	K2	71,166,888	32,911,120	6,792,155
3	BC	K2	58,861,320	23,150,646	5,627,766
4	LS	TK1	52,281,720	20,551,057	5,037,244
5	MM	K3	44,035,432	18,852,106	4,257,700
6	DS	K2	55,849,176	27,230,537	5,305,836
7	RS	K3	46,547,556	29,885,419	4,439,360
8	FA	K3	46,306,476	22,907,002	4,444,343
Total			629,739,272	271,881,381	59,878,083

Sumber : PT. Karimun Aromatics,2020.

4.2 Pembahasan

4.3.1 Analisis Pemilihan Metode Penyusutan Aktiva Tetap

Berikut perbandingan besar penghematan pajak penghasilan (PPh)

badan pada PT. Karimun Aromatics Medan dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun dengan tingkat diskonto 20% dan tarif pajak penghasilan (PPh) badan 25% dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Analisis Pemilihan Metode Penyusutan Aktiva Tetap

Keterangan	Garis Lurus		Saldo Menurun	
	Nominal PV	PV	Nominal PV	PV
Harga Perolehan	6,612,662,842		6,612,662,842	
Biaya Penyusutan	6,612,662,842	3,157,235,154.87	6,612,662,842	3,742,129,602.25
PPh 25%	1,653,165,710.5	789,308,788.71	1,653,165,710.5	935,532,400.56

Sumber : Data diolah penulis,2020.

Berdasarkan tabel 4.4, dapat dilihat bahwa besarnya penghematan pajak jika perusahaan memilih menggunakan metode saldo menurun dalam menghitung besar beban penyusutan adalah Rp.935,532,400.56 - Rp.789,308,788.71 = Rp. 146,223,611.85. Hal ini menunjukkan bahwasanya pemilihan metode penyusutan yang dilakukan oleh PT. Karimun Aromatics Medan yang memilih menggunakan metode saldo menurun dapat meminimalkan pembayaran pajak penghasilan (PPh) badan sebesar Rp.146,223,611.85.

4.3.2 Analisis Pemotongan PPh Pasal 21

Pada tabel 4.10 dibawah ini dapat direkapitulasikan hasil perhitungannya sebagai berikut :

Tabel 4.6
Rekapitulasi hasil perhitungan PPh 21

Uraian	Metode Gross	Metode Net	Metode Gross UP
	Alt.I	Alt.II	Alt.III
Gaji	629,739,272	629,739,272	629,739,272
Tunjangan Lainnya	271,881,381	271,881,381	271,881,381
Bonus dan THR	59,878,083	59,878,083	59,878,083
Tunjangan Pajak		24,086,216	27,569,923
Penghasilan Bruto	961,498,736	985,584,952	989,068,659
Biaya Jabatan	42,768,509	43,078,108	43,094,403
Penghasilan	918,730,227	942,506,844	945,974,257

Netto			
PTKP	652,500,000	652,500,000	652,500,000
PKP	276,467,321	300,243,938	303,711,350
PPh Pasal 21	24,086,216	27,079,956	27,569,923
Tunjangan Pajak	-	24,086,216	27,569,923
PPh Pasal 21 yang harus dipotong dari karyawan	24,086,216	2,993,740	-

Sumber : Data diolah penulis,2020

Tabel 4.7
Take Home Pay (THP)

Uraian	Metode Gross	Metode Net	Metode Gross UP
	Alt.I	Alt.II	Alt.III
Gaji	629,739,272	629,739,272	629,739,272
Tunjangan Lainnya	271,881,381	271,881,381	271,881,381
Bonus dan THR	59,878,083	59,878,083	59,878,083
Tunjangan Pajak		24,086,216	27,569,923
Penghasilan Bruto	961,498,736	985,584,952	989,068,659
PPh Pasal 21	24,086,216	27,079,956	27,569,923
Total Take Home Pay	937,412,520	958,504,996	961,498,736

Sumber : Data diolah penulis,2020

Berdasarkan tabel 4.11, dari sisi komersial, kebijakan penerapan PPh Pasal 21 secara *gross up* sebesar Rp.27,569,923 akan terlihat memberatkan perusahaan dari pada metode *gross* Rp. 937,412,520 dan metode net sebesar Rp.958,504,996 karena beban pajak yang membesar tersebut tampak seperti pemborosan. Namun pada saat melakukan koreksi fiskal, beban pajak tersebut dapat dibiayakan (*deductible*) sehingga akan mengurangi besarnya penghasilan kena pajak yang akan mengakibatkan PPh Badan terutang akan menjadi kecil. Kenaikan jumlah beban pajak yang berasal dari PPh Pasal 21 sebesar Rp.27,569,923 akan tersingkirkan dengan adanya penurunan PPh Badan yang dilakukan dengan membebaskan PPh Pasal 21 tersebut menjadi biaya, bahkan jumlah penurunan PPh Badan tersebut lebih besar dari kenaikan PPh Pasal 21, sehingga tercipta peminimalan beban pajak yang ditanggung oleh PT. Karimun Aromatics Medan.

Jadi jika dilihat dari sisi perusahaan, metode *gross up* selain dapat meminimalkan pembayaran PPh badan dan juga meningkatkan kesejahteraan karyawannya pada PT.Karimun Aromatics Medan dari pada metode *gross* dan metode net.

V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis serta pembahasan yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dilakukan guna menekan pembayaran pajak penghasilan (PPh) Badan pada PT. Karimun Aromatics Medan tanpa harus melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Ini diketahui dari pemilihan metode penyusutan yang dilakukan PT. Karimun Aromatics Medan, dimana perusahaan menggunakan metode saldo menurun sehingga pembayaran pajak penghasilan (PPh) badan dapat ditekan menjadi Rp.146,223,611.85. Dengan menggunakan Metode *gross up* selain dapat meminimalkan pembayaran PPh badan dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan karyawannya pada PT.Karimun Aromatics Medan.

5.3 Saran

Adapun beberapa saran yang ditujukan kepada perusahaan terkait dan kepada peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. PT.Karimun Aromatics Medan perlu tetap melaksanakan manajemen perpajakan dengan perencanaan pajak yang baik sehingga dapat meminimalkan pembayaran pejak yang harus dilakukan tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, manajemen perusahaan perlu menyesuaikan kondisi perusahaannya dalam memilih metode-metode yang akan digunakan dalam perencanaan pajak.

3. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat memperhatikan jenis dan kondisi keuangan perusahaan yang diteliti sehingga dapat memilih metode penyusutan maupun metode perhitungan PPh dengan tepat agar hasil yang ingin dicapai sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Burgin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Budi S. Prianto. 2013. *Manajemen Perpajakan : Sebuah Pendekatan Komprehensif Empirik dan Praktis*. PT Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta.
- Herdiansyah , Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Empat
- Hayu, Hastari. 2012. PPh Badan, (Online), (<http://hastari-hayu.blogspot.com/2012/01/pph-badan.html>, diakses 26 Februari 2020)
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan. Edisi revisi 2013*. Yogyakarta : Andi.
- Pohan. Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Pedoman Penulisan Skripsi. 2020. Fakultas Ekonomi Universitas Darma Agung. Medan.
- Rori, Handri. 2013. Analisis Penarapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan. Jurnal EMBA, Vol.1 No. 3 : 410 – 418.
- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak*, Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- UU Republik Indonesia No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 28 tahun 2007.
- UU Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.